

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (02 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
Fax. (02 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS	Kode/No.:
	Tanggal: 28 Juli 2025
	Revisi: 00
Area: Bidang Akademik	Jumlah halaman: 17

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syari'ah		
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si, M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS.....	6
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS.....	7
IV. DEFINISI ISTILAH.....	7
V. PRNTATAAN ISI STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS.....	10
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL- AZIS.....	11
VI. INDIKAOTOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL- AZIS.....	12
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN MAGANG ...IAI ALAZIS.....	13
VII. REFERENSI.....	13

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- Pesantren *spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

a. Visi:

Menjadi *center of excellence* dalam bidang ilmu pengetahuan agama dengan jiwa pesantren bersistem modern, berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'atNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak karimah, cerdas, bajik, bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil ilmi wal jismi* sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan bangsa dan negaranya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman dan takwa secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan masa depan.

- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan secara terpadu untuk mewujudkan negara Indonesia yang kuat, adil dan makmur.

3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman;
- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;

- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik;
- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk ketrampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi

modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) serta kegiatan non-akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Menguatkan sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;

- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
 - c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
 - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS

Rasional untuk standar pelaksanaan magang di IAI AL-AZIS disusun sebagai upaya untuk menjamin kualitas pengalaman magang mahasiswa yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan institusi. Magang merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan bidang studi mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan magang yang terstruktur dan terstandarisasi sangat penting untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman yang berkualitas dan bermanfaat.

Standar pelaksanaan magang ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai proses, hak, dan kewajiban mahasiswa dan pihak terkait, baik itu dosen pembimbing,

lembaga tempat magang, maupun pihak institusi. Melalui standar ini, diharapkan mahasiswa dapat mengikuti program magang dengan penuh tanggung jawab, memperoleh pengalaman yang mendalam, dan mengembangkan kemampuan profesional yang akan menunjang karier mereka di masa depan. Di sisi lain, standar ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa tempat magang menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan mahasiswa.

Standar pelaksanaan magang juga mendukung tujuan IAI AL-AZIS untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi, integritas, dan keterampilan yang tinggi, serta mampu bersaing di dunia profesional. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan proses magang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak positif baik bagi mahasiswa maupun lembaga tempat magang. Selain itu, standar ini juga memperkuat hubungan kerjasama antara IAI AL-AZIS dan berbagai pihak industri atau lembaga yang terkait, untuk menciptakan peluang magang yang lebih luas dan berkualitas bagi mahasiswa.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS

Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Magang di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Supervisor
7. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pembimbing Magang adalah Ketentuan yang mengatur tanggung jawab, hak, kewajiban, dan prosedur pembimbingan serta mahasiswa dalam proses magang guna menjamin mutu akademik dan pengembangan kompetensi di IAI AL-AZIS.
2. Dosen Pembimbing Magang adalah Dosen yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan arahan substantif kepada mahasiswa selama kegiatan magang, mulai dari perumusan masalah, penyusunan laporan, hingga evaluasi keseluruhan kegiatan magang.
3. Supervisor adalah Pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing mahasiswa di tempat magang atau lembaga mitra, memberikan bimbingan praktis terkait pelaksanaan tugas magang yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang relevan.
4. Mahasiswa adalah Peserta pendidikan tinggi yang terdaftar di IAI AL-AZIS dan sedang menjalani program magang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik di program studi yang diambil.
5. Magang adalah Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis di dunia kerja atau lembaga mitra yang relevan dengan program studi yang diambil, dengan tujuan mengembangkan kompetensi praktis dan keterampilan profesional.
6. Bimbingan Magang adalah Proses konsultatif dan edukatif yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan supervisor untuk memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman magang yang berkualitas, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks dunia kerja nyata.
7. Dokumentasi Magang adalah Rekaman atau laporan tertulis yang mencatat semua kegiatan, bimbingan, umpan balik, dan perkembangan yang dialami mahasiswa selama masa magang, yang berfungsi sebagai bukti pencapaian kompetensi dan evaluasi kegiatan magang.
8. Evaluasi Magang adalah Proses penilaian yang dilakukan oleh dosen pembimbing, supervisor, dan institusi terhadap kemajuan dan hasil kerja mahasiswa selama magang, untuk menjamin ketercapaian standar mutu yang ditetapkan oleh IAI AL-AZIS.
9. *Logbook* Magang adalah Buku atau catatan yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas harian mahasiswa selama magang, termasuk bimbingan, tugas yang diberikan, serta kemajuan yang dicapai selama periode magang.
10. Refleksi Magang adalah Proses evaluasi diri yang dilakukan oleh mahasiswa setelah setiap kegiatan magang, di mana mahasiswa menganalisis pengalaman, pembelajaran yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, serta area yang perlu pengembangan lebih lanjut.

11. Lembaga Mitra Magang adalah Organisasi, perusahaan, atau lembaga yang bekerja sama dengan IAI AL-AZIS untuk menyediakan kesempatan magang bagi mahasiswa. Lembaga mitra ini menyediakan lingkungan kerja yang relevan dengan program studi mahasiswa.
12. Umpan Balik Konstruktif adalah *Feedback* yang diberikan oleh dosen pembimbing atau supervisor mengenai pekerjaan yang telah dilakukan mahasiswa, yang bertujuan untuk memberikan perbaikan dan arahan yang jelas, agar mahasiswa dapat berkembang dan memperbaiki kualitas kerjanya.
13. Pelaporan Magang adalah Laporan yang disusun oleh mahasiswa untuk mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan selama magang, termasuk kemajuan, pengalaman, serta pembelajaran yang diperoleh selama masa magang.
14. Sesi Pembimbingan Magang adalah Pertemuan yang dilakukan antara dosen pembimbing, supervisor, dan mahasiswa untuk membahas perkembangan, memberikan umpan balik, serta mengarahkan mahasiswa untuk memecahkan masalah atau kendala yang dihadapi selama magang.
15. Kesepakatan Magang adalah Dokumen atau perjanjian yang ditandatangani oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan lembaga mitra yang menyatakan persyaratan, tujuan, dan tugas yang harus dipenuhi selama magang.
16. Standar Kompetensi Magang adalah Kriteria yang harus dipenuhi oleh mahasiswa selama magang untuk memastikan bahwa pengalaman magang tersebut memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi dan keterampilan profesional mahasiswa.
17. Pelatihan Pendukung Magang adalah Program pelatihan atau *workshop* yang diselenggarakan oleh institusi atau lembaga mitra untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa, baik dalam bidang teknis maupun non-teknis, yang relevan dengan kegiatan magang mereka.
18. Tugas Magang adalah Kegiatan atau proyek yang diberikan kepada mahasiswa oleh lembaga mitra selama masa magang, yang sesuai dengan bidang studi mahasiswa dan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis serta pengalaman kerja mereka.
19. Kinerja Mahasiswa dalam Magang Penilaian terhadap seberapa baik mahasiswa melaksanakan tugas yang diberikan selama magang, termasuk kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, sikap profesional, dan kemampuan untuk bekerja secara mandiri atau dalam tim.
20. Magang kependidikan merupakan kegiatan praktik lapangan yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan kompetensi kependidikan di satuan pendidikan. Kegiatan ini meliputi observasi, asistensi, dan praktik mengajar secara terbimbing. Pelaksanaan magang didasarkan pada dokumen kerja sama resmi antara Unit

Pengelola Program Studi (UPPS) dan lembaga mitra sebagai dasar hukum dan operasional kegiatan.

21. Pedoman pelaksanaan magang merupakan dokumen acuan resmi yang disusun oleh program studi atau unit pelaksana akademik yang memuat ketentuan, prosedur, struktur kegiatan, serta mekanisme evaluasi dalam pelaksanaan magang kependidikan. Panduan ini disusun secara komprehensif dan dimanfaatkan secara efektif untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman ini menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan lembaga mitra dalam menjalankan kegiatan magang secara sistematis dan terukur.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan magang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang diambil.
2. Dosen pembimbing dan supervisor melaksanakan pembimbingan magang secara intensif dan berkualitas dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam pengembangan profesionalisme mahasiswa.
3. Dosen pembimbing dan supervisor melaksanakan pembimbingan magang yang memenuhi lima aspek utama, yaitu:
 - a. kemudahan akses pembimbing
 - b. frekuensi pembimbingan yang memadai
 - c. pemberian umpan balik yang konstruktif
 - d. pelaksanaan refleksi setelah setiap kegiatan magang, dan
 - e. pendokumentasian yang lengkap dan sistematis
4. Jumlah pembimbingan dilakukan sebanyak ≥ 4 kali kunjungan (daring atau luring) selama masa magang untuk memastikan proses pembelajaran yang maksimal.
5. Dosen pembimbing mudah dihubungi oleh mahasiswa untuk konsultasi dan diskusi terkait kegiatan magang, baik secara langsung maupun melalui media daring.
6. Frekuensi pembimbingan antara dosen pembimbing dan mahasiswa memadai dan dilaksanakan secara berkala, disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan masing-masing mahasiswa selama periode magang.
7. Dosen pembimbing memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan, baik terkait hasil pekerjaan maupun perkembangan kemampuan profesional mahasiswa dalam bidang studi mereka.
8. Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan refleksi secara teratur setelah setiap kegiatan magang yang dilakukan, untuk mengevaluasi kemajuan, kendala yang dihadapi, dan area yang perlu pengembangan lebih lanjut.
9. Refleksi dilaksanakan secara mendalam, mencakup aspek akademik, etika profesional, dan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi yang dijalani mahasiswa.
10. Dosen pembimbing dan supervisor mendokumentasikan setiap sesi pembimbingan dan kegiatan magang secara lengkap dan sistematis, termasuk catatan bimbingan, hasil diskusi, serta evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa.

11. Dokumentasi kegiatan pembimbingan mencakup laporan terperinci yang mencatat setiap kegiatan dan umpan balik yang diberikan, untuk memastikan proses pembimbingan yang terstruktur dan terarah.
12. Mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan laporan kegiatan magang yang mencerminkan seluruh proses magang, termasuk laporan kemajuan, refleksi, dan hasil evaluasi dari pembimbing dan supervisor.
13. Pelaksanaan magang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah, etika akademik, dan nilai-nilai profesional yang berlaku di IAI AL-AZIS, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam masing-masing fakultas.
14. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dapat diaplikasikan secara langsung di dunia kerja atau dalam pelayanan masyarakat, sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan oleh masing-masing fakultas.
15. Institusi menjamin akses yang memadai bagi mahasiswa untuk mendapatkan fasilitas magang yang relevan dengan program studi mereka, serta berkoordinasi dengan lembaga atau organisasi mitra yang menyediakan kesempatan magang berkualitas.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pelaksanaan Magang IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan magang dimulai dengan penyusunan rencana pembimbingan yang mencakup jadwal, tempat magang, dan pembimbing yang terlibat, disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang studi mahasiswa serta kompetensi yang ingin dicapai.
2. Pembimbingan akan dijadwalkan secara berkala dengan minimal empat kali kunjungan (daring atau luring) selama masa magang, untuk memastikan mahasiswa mendapatkan bimbingan yang kontinu dan efektif.
3. Dosen pembimbing dan supervisor memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif setelah setiap sesi pembimbingan, mencakup analisis terhadap pekerjaan mahasiswa dan saran untuk perbaikan.
4. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan refleksi setelah setiap kegiatan magang, dengan menulis laporan yang mengevaluasi pengalaman, kemajuan, kendala, dan area yang perlu diperbaiki.

5. Semua kegiatan pembimbingan dan magang didokumentasikan dengan lengkap dan sistematis, mencakup catatan pembimbingan, hasil diskusi, dan evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa.
6. Mahasiswa menyerahkan laporan berkala yang mencerminkan seluruh proses magang, termasuk kemajuan, refleksi, dan hasil evaluasi dari pembimbing dan supervisor.
7. Fakultas melakukan monitoring secara berkala terhadap jalannya magang melalui laporan perkembangan dan sesi evaluasi bersama dosen pembimbing dan supervisor untuk memastikan magang berjalan efektif.
8. Institusi bekerja sama dengan lembaga atau organisasi mitra untuk menyediakan fasilitas magang yang relevan dengan program studi mahasiswa, memilih lembaga mitra berdasarkan kualitas dan kesesuaian program magang.
9. Mahasiswa diberikan kesempatan mengikuti pelatihan metodologi penelitian, penulisan akademik, dan keterampilan profesional lainnya yang relevan dengan bidang studi mereka, baik secara daring maupun luring.
10. Setiap fakultas berkoordinasi dengan lembaga mitra untuk memastikan bahwa program magang yang dijalankan sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan, memastikan pengalaman magang yang bermakna dan pengembangan keterampilan mahasiswa.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Pelaksanaan Magang IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Terdokumentasinya setiap sesi pembimbingan dalam bentuk *logbook* atau laporan konsultasi yang mencatat perkembangan mahasiswa selama magang.
2. Tersedianya umpan balik tertulis dari dosen pembimbing dan supervisor terhadap laporan atau hasil magang mahasiswa.
3. Mahasiswa mampu menyelesaikan magang sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan dan memenuhi tujuan pembelajaran yang diharapkan.
4. Mahasiswa melaksanakan refleksi secara teratur setelah setiap kegiatan magang dan mencatatnya dalam laporan yang mendalam dan terperinci.
5. Hasil magang mahasiswa bebas dari plagiarisme, dibuktikan dengan hasil uji orisinalitas menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme.
6. Mahasiswa mengajukan laporan kemajuan yang mencerminkan seluruh proses magang, termasuk pencapaian yang telah diraih dan tantangan yang dihadapi.

7. Frekuensi pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan supervisor sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu minimal empat kali kunjungan selama magang.
8. Mahasiswa memperoleh umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan terkait hasil pekerjaan dan perkembangan profesional mereka dalam bidang studi yang ditekuni.
9. Laporan kegiatan magang mencakup dokumentasi lengkap dari proses bimbingan, hasil evaluasi, dan refleksi yang telah dilakukan oleh mahasiswa.
10. Mahasiswa menunjukkan perkembangan kompetensi sesuai dengan program studi yang diambil, baik dari aspek akademik, etika profesional, maupun keterampilan praktis yang relevan.
11. Fakultas menerima laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan magang yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari mahasiswa, dosen pembimbing, dan lembaga mitra terkait pelaksanaan magang.
12. Mahasiswa yang mengikuti magang berhasil menyelesaikan program sesuai dengan standar akademik dan memperoleh pengakuan dari lembaga mitra tempat mereka magang.
13. Peningkatan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dan mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sebagai indikasi keberhasilan pelaksanaan standar magang.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN MAGANG IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan Standar Pelaksanaan Magang IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
2. Buku Log Bimbingan atau Lembar Konsultasi Magang
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembimbingan Magang
4. Hasil Uji Plagiarisme Skripsi atau Laporan Magang Mahasiswa
5. Laporan Refleksi Mahasiswa Setelah Setiap Kegiatan Magang
6. Lembar Penilaian Hasil Magang
7. Formulir Evaluasi dan Umpan Balik dari Lembaga Mitra Magang
8. Pedoman Pelaksanaan Magang
9. Dokumen Kerja Sama antara IAI AL-AZIS dan Lembaga Mitra Magang
10. Laporan Akhir Magang yang Diserahkan oleh Mahasiswa

IX. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.

3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.